



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MASDANUR**;
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe/ 11-05-1978;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jln Antara, Lk.II, desa Tumpok Teungoh,
Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 4 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 3 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 4 Januari 2024 di bawah register permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga tertulis nama Anak Pemohon **ATHAQIL KAUTSAR** tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Juni 2007;
2. Bahwa berdasarkan Pasport tertulis nama Anak Pemohon **ATHA QIL KAUTSAR** tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Juni 2007;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama anak Pemohon pada Passport dikarenakan Nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Akte Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki:
 - Pada Passport dari nama **ATHA QIL KAUTSAR** menjadi nama **ATHAQIL KAUTSAR**. agar sesuai dengan Akte Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga.
4. Bahwa perbaikan penulisan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Passport sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe yang mengeluarkan Passport Pemohon.

Berdasarkan ini turut saya lampirkan:

1. Photocopy KTP;
2. Photocopy KK;
3. Photocopy Passport;
4. Photocopy Ijazah;
5. Photocopy Akta Kelahiran;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kota Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Passport dari nama **ATHA QIL KAUTSAR** menjadi Nama **ATHAQIL KAUTSAR**. agar sesuai dengan Akte Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga.
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki Anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173021105780006 Atas Nama **MASDANUR** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 10 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1173022602080006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 08 Agustus 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Paspor Nomor B6536287 Atas Nama **ATHA QIL KAUTSAR**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Nomor DN-06/D-SMP/K13/0068278 atas nama **ATHAQIL KAUTSAR**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 8095/Ist-BA/2007 atas nama **ATHAQIL KAUTSAR**, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NANDA REZAMUTTAQIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bekerja di tempat yang sama pada BUMN;
 - Bahwa Pemohon tinggal diJln Antara, Lk.II, desa Tumpok Teungoh, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi istri Pemohon bernama Rahmi;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **ATHAQIL KAUTSAR**;
 - Bahwa pada Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon adalah **ATHAQIL KAUTSAR**, sedangkan pada passport nama anak Pemohon adalah **ATHA QIL KAUTSAR**;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada paspornya tersebut dari **ATHA QIL KAUTSAR** dengan spasi menjadi **ATHAQIL KAUTSAR** tanpa spasi;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada passport tersebut agar sama dengan Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;
2. Saksi **M. TAUFIK** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bekerja di tempat yang sama pada BUMN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi istri Pemohon bernama Rahmi;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **ATHAQIL KAUTSAR**;
 - Bahwa pada Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon adalah **ATHAQIL KAUTSAR**, sedangkan pada passport nama anak Pemohon adalah **ATHA QIL KAUTSAR**;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada pasportnya tersebut dari **ATHA QIL KAUTSAR** dengan spasi menjadi **ATHAQIL KAUTSAR** tanpa spasi;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada pasport tersebut agar sama dengan Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada pasport milik anak Pemohon menjadi sebagaimana pada Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Bukti-Bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jln Antara, Lk.II, desa Tumpok Teungoh, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **ATHAQIL KAUTSAR** (Bukti P-2, Bukti Bukti P-4, dan Bukti P-5);
- Bahwa pada Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon adalah **ATHAQIL KAUTSAR** (Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-5), sedangkan pada pasport nama anak Pemohon adalah **ATHA QIL KAUTSAR** (Bukti P-3);

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada pasportnya tersebut dari **ATHA QIL KAUTSAR** dengan spasi menjadi **ATHAQIL KAUTSAR** tanpa spasi;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada pasport tersebut agar sama dengan Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Antara, Lk.II, desa Tumpok Teungoh, Kec.Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama **ATHAQIL KAUTSAR** (Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-5). Pada Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon adalah **ATHAQIL KAUTSAR** (Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-5), sedangkan pada pasport nama anak Pemohon adalah **ATHA QIL KAUTSAR** (Bukti P-3). selanjutnya Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada pasportnya tersebut dari **ATHA QIL KAUTSAR** dengan spasi menjadi **ATHAQIL KAUTSAR** tanpa spasi. Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada pasport tersebut agar sama dengan Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada pasport anak Pemohon tersebut (Bukti P-3) menjadi sebagaimana pada Akte Kelahiran, Ijazah, dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2, Bukti P-4 dan Bukti P-5) berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengesahkan perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Passport dari nama **ATHA QIL KAUTSAR** menjadi Nama **ATHAQIL KAUTSAR** sesuai dengan Akte Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga.
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki Anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 oleh:
FITRIANI, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **USFADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

H A K I M,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)